



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Alamat : JL. RE. Martadinata No.47 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
Phone : 0264 - 8307131
Website : <http://purwakartakab.bawaslu.go.id/> ~ e-Mail : bawaslapwk@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 002/K.BAWASLU.JB/HM.06.01/IX/2020

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020.

KESATU

- : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini;

KEDUA

: Daftar Informasi Publik Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
- b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan
- c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

KETIGA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 29 September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ketua,



UJANG ABIDIN, S.Pd.I., M.Ud

KETUA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.